

**LPMI**  
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL



E-mail: [lpmi@unmas.ac.id](mailto:lpmi@unmas.ac.id)

UNIVERSITAS MAHASARSWATI DENPASAR

FORMULIR SPMI

# FORMULIR SPMI UNMAS DENPASAR




UNMAS DENPASAR


LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL  
UNIVERSITAS MAHASARSWATI DENPASAR

**2019**

Dokumen No. : FM-LPMI-005  
REVISI KE 2



## FORMULIR STANDAR MUTU UNMAS DENPASAR

	<b>LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL (LPMI) UNIVERSITAS MAHASARASWATI DENPASAR</b>	
	Sekretariat: Jl. Kamboja No. 11 A Denpasar No. Telp. (0361) 227019 Fax: (0361) 227019 E-mail: lpmi@unmas.ac.id	
FORMULIR MONEV STANDAR	No. Dokumen	FM-LPMI-005
STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN	Revisi ke	2
	Tgl. Berlaku	12 Desember 2019
	Halaman	-

NO	SUBSTANSI STANDAR	BAKU MUTU	BASE LINE	TARGET CAPAIAN STANDAR	NILAI	SEBUTAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)*	(6)	(7)
<b>A. Standar Kompetensi Lulusan (SKL)</b>						
1	Kaprodi bersama Dekan fakultas/ Direktur Pascasarjana telah eerumuskan Standar Kompetensi Lulusan (SKL) dan tmlah disosialisasikan kepada <i>stakeholders</i> paling lambat tahun 2019					
2	Kaprodi bersama Dekan fakultas/ Direktur Pascasarjana telah merumuskan SKL yang dituangkan oleh dosen ke dalam Rencana Pembelajaran Semester (RPS) pada setiap mata kuliah paling lambat tahun 2019					
3	Kaprodi bersama Dekan fakultas/ Direktur Pascasarjana telah merumuskan SKL harus melibatkan semua pemangku kepentingan dari unsur internal (ketua program studi, unsur pimpinan fakultas), maupun eksternal seperti ahli bidang studi, forum prodi sejenis, Konsil dan pengguna					

	lulusan, sehingga lulusan memiliki kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan <i>stakeholders</i> paling lambat tahun 2019					
4	Kaprodi bersama Dekan fakultas/ Direktur Pascasarjana telah melakukan pemutahiran rumusan SKL sesuai perkembangan IPTEKS ataupun tuntutan <i>stakeholders</i> , sehingga lulusan memiliki kompetensi yang kompetitif dalam pengembangan karier, paling lambat tahun 2019					
5	Kaprodi bersama Dekan fakultas/ Direktur Pascasarjana telah melakukan tindak lanjut hasil <i>tracer study</i> , untuk memenuhi capaian kompetensi lulusan paling lambat tahun 2019					
6	Kaprodi bersama Dekan fakultas/ Direktur Pascasarjana telah melakukan pembinaan kepada dosen dalam proses pembelajaran agar mahasiswa mencapai rata-rata Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) lulusan minimal 3,0 paling lambat tahun 2019					
7	Kaprodi bersama Dekan fakultas/ Direktur Pascasarjana telah menetapkan masa studi mahasiswa program pendidikan sarjana reguler minimal 8 semester (4 tahun), pendidikan profesi minimal 2 semester (1 tahun), dan mahasiswa program pendidikan pascasarjana (S2) minimal 3 semester (1.5 tahun) untuk					

	memenuhi lulusan tepat waktu paling lambat tahun 2019					
8	Kaprodi bersama Dekan fakultas/ Direktur Pascasarjana telah melakukan pembinaan kepada dosen dan mahasiswa agar persentase mahasiswa yang lulus tepat waktu lebih dari 50% pada tahun 2019					
9	Kaprodi bersama Dekan fakultas/ Direktur Pascasarjana telah mencari terobosan agar rata-rata masa tunggu kerja pertama dari lulusan kurang dari 3 bulan pada tahun 2019					
10	Kaprodi bersama Dekan fakultas/ Direktur Pascasarjana telah melakukan pembinaan kepada dosen dalam proses pembelajaran agar kesesuaian bidang kerja lulusan dengan bidang studi lebih dari 50% di tahun 2019					
11	Kaprodi bersama Dekan fakultas/ Direktur Pascasarjana telah melakukan pelacakan kemampuan lulusan untuk mempercepat lulusan memasuki dunia kerja paling lambat tahun 2019					
<b>B. Standar Isi Pembelajaran</b>						
1	Kaprodi bersama Dekan fakultas/ Direktur Pascasarjana telah melakukan pembinaan kepada dosen berkenaan dengan isi pembelajaran dari mata kuliah yang diampu sesuai dengan kurikulum, sehingga dapat memenuhi CPL paling lambat tahun 2019					

2	Kaprodi bersama Dekan fakultas/ Direktur Pascasarjana telah melibatkan <i>stakeholders</i> dalam penyusunan isi pembelajaran, sehingga dapat memenuhi capaian CPL, paling lambat tahun 2019					
3	Kaprodi bersama Dekan fakultas/ Direktur Pascasarjana telah merumuskan isi pembelajaran mengikuti ketentuan Kurikulum Pendidikan Tinggi yang berkerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KPT-KKNI) paling lambat tahun 2019					
4	Kaprodi bersama Dekan fakultas/ Direktur Pascasarjana telah merumuskan standar kompetensi lulusan (kompetensi utama, kompetensi pendukung, dan kompetensi lain) yang mendukung rumusan profile lulusan prodi paling lambat tahun 2019					
5	Kaprodi bersama Dekan fakultas/ Direktur Pascasarjana telah merumuskan isi pembelajaran oleh setiap dosen disesuaikan dengan visi dan misi prodi untuk menjaga kualitas lulusan, paling lambat tahun 2019					
6	Kaprodi bersama Dekan fakultas/ Direktur Pascasarjana telah menetapkan pemetaan mata kuliah wajib dan pilihan berikut besaran satuan kredit semester (sks)nya, sehingga dapat mendukung CPL di tahun 2019					

7	Kaprodi bersama Dekan fakultas/ Direktur Pascasarjana telah memetakan mata kuliah yang diampu prodi, fakultas dan universitas dan dituangkan dalam sistematika kurikulum prodi paling lambat tahun 2019					
8	Kaprodi bersama Dekan fakultas/ Direktur Pascasarjana telah memetakan mata kuliah persemester berikut total sksnya, sehingga dapat mendukung terpenuhinya CPL paling lambat tahun 2019					
9	Kaprodi bersama Dekan fakultas/ Direktur Pascasarjana telah menetapkan pelaksanaan praktekum baik praktek mandiri maupun bagian dari mata kuliah tertentu yang dilaksanakan di prodi, sehingga dapat memenuhi CPL paling lambat tahun 2019					
10	Kaprodi bersama Dekan fakultas/ Direktur Pascasarjana telah menetapkan beban belajar mahasiswa dalam satu program perkuliahan pada prodi program sarjana minimal sebesar 144 sks, sehingga CPL dapat memenuhi standar minimal beban studi, paling lambat tahun 2019					
11	Kaprodi bersama Dekan fakultas/Direktur Pascasarjana telah melakukan peninjauan (pemutahiran) isi pembelajaran prodi secara berkala sesuai tuntutan IPTEK dan <i>stakeholders</i> , sehingga dapat memenuhi					

	CPL, paling lambat tahun 2019					
12	Kaprodi bersama Dekan fakultas/Direktur Pascasarjana telah melakukan monev secara berkala terhadap isi pembelajaran, kurikulum, dan perangkat pembelajaran yang disiapkan dosen, untuk memenuhi kualitas CPL paling lambat tahun 2019.					
<b>C. Standar Proses Pembelajaran</b>						
1	Kaprodi bersama Dekan fakultas/ Direktur Pascasarjana telah melakukan pembinaan kepada dosen, untuk menyusun silabus mata kuliah yang dibina sesuai KPT- KKNi paling lambat tahun 2019					
2	Kaprodi bersama Dekan fakultas/ Direktur Pascasarjana telah melakukan pembinaan kepada dosen agar merumuskan RPS sesuai isi pembelajaran dan SCL prodi, sehingga lulusan sesuai tuntutan <i>stakeholders</i> paling lambat tahun 2019.					
3	Kaprodi bersama Dekan fakultas/ Direktur Pascasarjana telah melakukan pembinaan kepada dosen, agar perangkat pembelajaran (modul, <i>hand out</i> , <i>powerpoint</i> ) mata kuliah yang diampu dinventarisir di prodi dan disebarkan kepada mahasiswa paling lambat tahun 2019.					
4	Kaprodi memiliki dokumen berupa jadwal kegiatan kuliah reguler dan praktikum pada semester					

	Berjalan					
5	Kaprodi telah melakukan monev bersama UPM terhadap kehadiran dosen dan mahasiswa dalam proses pembelajaran serta mendokumentasikan dalam jurnal perkuliahan minimal 75% kehadiran dosen dan mahasiswa, untuk mendukung tercapainya CPL, paling lambat tahun 2019					
6	Kaprodi telah menjadwalkan kegiatan praktikum memenuhi ratio 1 : 15 (program S1) dan 1 : 5 (program S2) yang diatur dalam Buku Panduan Praktikum.					
7	Kaprodi telah melakukan monev bersama UPM kegiatan praktikum, PPL, PKL, KKL-KKN dan pengabdian kepada masyarakat memenuhi SOP, sehingga dapat memenuhi CPL paling lambat tahun 2019					
8	Kaprodi telah melakukan kerjasama dengan pihak terkait dalam melaksanakan kegiatan PPL dan/atau sejenisnya sehingga kegiatannya legal dan memenuhi standar proses pembelajaran, paling lambat tahun 2019.					
9	Kaprodi bersama UPM telah melakukan monev terhadap pelaksanaan tugas dosen pembimbing akademik (PA).					
10	Kaprodi bersama UPM telah melakukan monev terhadap pelaksanaan kegiatan ilmiah (FGD, Seminar, workshop, Kuliah Umum, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dan sejenisnya) yang dilakukan prodi					



	dengan melibatkan partisipasi dosen dan mhs, sehingga dapat mengukur keefektifan pelaksanaannya dalam mendukung CPL.					
11	Kaprodi bersama UPM telah melakukan monev terhadap aktivitas dosen dalam memanfaatkan IT dalam proses pembelajaran dan kegiatan akademik lainnya dalam meningkatkan pemenuhan CPL, paling lambat tahun 2019.					
<b>D. Standar Penilaian Pembelajaran</b>						
1	Kaprodi telah merumuskan kebijakan dengan jelas sistem penilaian (model penilaian <i>authentic assesment</i> dan rubrik) untuk mengukur CPL sesuai Permenristek dikti 44 tahun 2015.					
2	Kaprodi bersama UPM telah melakukan pengawasan dan pembinaan kepada dosen dalam kegiatan pemutahiran instrumen penilaian untuk menjaga kesahihan penilaian, paling lambat tahun 2019					
3	Kaprodi bersama UPM telah melakukan monev keefektifan dosen pengampu mata kuliah untuk meng- <i>upload</i> nilai hasil penilaian pembelajaran di PD Dikti Unmas paling lambat pada akhir bulan Maret (di semester gasal) dan bulan juli (di semester genap) serta mengumumkan hasil penilaian secara online paling lambat seminggu setelah proses penilaian.					
4	Kaprodi telah memiliki SOP tentang mekanisme pelaksanaan yudisium bagi mahasiswa yang mengakhiri pendidikan program sarjana					

	dan pascasarjana.					
5	Kaprodi telah menyiapkan form transkrip nilai, ijazah, dan SKPI bagi mahasiswa lulusan agar memenuhi ketentuan regulasi paling lambat tahun 2019.					
6	Kaprodi bersama dekan fakultas harus melakukan pembinaan kepada dosen untuk memanfaatkan hasil penilaian pembelajaran untuk perbaikan proses pembelajaran, dan pengembangan prodi paling lambat tahun 2019.					
<b>E.</b>	<b>Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan</b>					
1	Kapodi bersama Dekan Fakultas/ Direktur Pascasarjana telah merumuskan sistem rekrutmen tenaga dosen dan tenaga kependidikan (pegawai) yang memiliki kualifikasi kompetensi relevan dengan pengembangan prodi sesuai dengan kebijakan Rektor Unmas Denpasar.					
2	Kaprodi bersama dengan Dekan Fakultas/ Direktur Pascasarjana telah melakukan pembinaan kepada dosen dan pegawai berkenaan dengan program penempatan, pengembangan, peningkatan kualifikasi, kompetensi, pemberian <i>reward, fanishmen</i> , pemberhentian untuk menjaga suasana akademik yang kondusif.					
3	Kaprodi dan Dekan Fakultas/ Direktur Pascasarjana ditetapkan dalam jabatan structural didasarkan atas hasil analisis jabatan oleh pejabat berwenang di Unmas Denpasar.					

4	Kaprodi bersama Dekan Fakultas/Direktur Pascasarjana telah merumuskan sistem monitoring, evaluasi dan audit kinerja dan kepuasan kerja tenaga dosen dan pegawai di lingkungannya sesuai kebijakan Rektor Unmas Denpasar paling lambat tahun 2019					
5	Kaprodi bersama Dekan fakultas/ Direktur Pascasarjana telah melakukan rekrutmen, pembinaan, dan pengembangan dosen tetap agar tercapai ratio dosen dan mahasiswa 1 : 25 (IPA) dan 1 : 35 (IPS) paling lambat tahun 2019.					
6	Kaprodi bersama dekan fakultas/ Direktur Pascasarjana telah memprogramkan studi lanjut (program doctor) bagi dosen di lingkungannya relevan dengan program studi mencapai $\geq 75\%$ paling lambat akhir tahun 2019.					
7	Kaprodi bersama dekan fakultas/ Direktur Pascasarjana telah melakukan pembinaan kepada dosen tetap untuk mencapai jenjang jabatan akademik Lektor Kepala dan Guru Besar dengan kompetensi yang relevan dengan prodi mencapai $\geq 75\%$ paling lambat tahun 2019					
8	Rektor Unmas Denpasar telah melakukan pembinaan kepada dosen melalui rekrutmen sehingga jumlah dosen tetap di Unmas Denpasar mencapai $\geq 75\%$ dari jumlah dosen yang mengajar di Unmas					

	Denpasar paling lambat pada tahun 2019.					
9	Kaprodi bersama dekan fakultas/direktur pascasarjana telah melakukan penataan dosen agar terpenuhinya jumlah dosen tetap yang ditugaskan penuh waktu di prodi untuk melaksanakan proses pembelajaran minimal 7 orang, paling lambat tahun 2019.					
10	Kaprodi bersama dekan fakultas/ direktur pascasarjana telah melakukan penataan tenaga pegawai agar terpenuhinya kualifikasi minimal S1/D4 kecuali tenaga administrasi memiliki kualifikasi minimal SMA atau sederajat paling lambat tahun 2019.					
11	Kaprodi bersama dekan fakultas/direktur pascasarjana telah melakukan pembinaan kepada dosen untuk memiliki sertifikat Pendidik Profesional di prodi lebih dari 75% paling lambat tahun 2019.					
12	Kaprodi bersama dekan fakultas/ direktur pascasarjana telah melakukan pembinaan dan pengawasan kepada dosen tetap untuk memenuhi beban kerja 36 jam/minggu bagi dosen program S2 dan 20 jam/minggu bagi dosen tetap program S1 paling lambat tahun 2019.					
13	Kaprodi bersama dekan fakultas/ direktur pascasarjana telah melakukan pembinaan kepada dosen untuk menghasilkan karya ilmiah dan mengunggah karya tulis					

	di jurnal (nasional/internasional) yang terakreditasi sekali dalam setahun paling lambat tahun 2019.					
<b>F. Standar Sarana dan Prsarana</b>						
1	Kaprodi dan dekan fakultas/ direktur pascasarjana telah memiliki kebijakan tertulis tentang pengadaan, penataan, pemeliharaan, penggantian dan penghapusan sarana dan prasarana pembelajaran dan perkentoran, sehingga sarana dan prasarana terdokumentasi dan terinventarisir dalam kondisi baik, paling lambat tahun 2019.					
2	Kaprodi bersama dekan fakultas melakukan pengelolaan sarana dan prasarana, sehingga jenis sarana dan prasarana yang disiapkan untuk mendukung proses pembelajaran dapat terpenuhi mencapai $\geq 75\%$ .					
3	Kaprodi bersama dekan fakultas/ direktur pascasarjana telah melakukan pengelolaan atas sarana dan prasarana, sehingga sarana dan prasarana dapat memenuhi persyaratan keamanan dan kesehatan bagi civitas akademika paling lambat tahun 2019.					
4	Kaprodi bersama dekan fakultas/ direktur pascasarjana telah menginventarisir dokumen mengelola prasarana berupa pemilikan /dan atau hak pakai lahan kampus yang dilimpahkan badan Penyelenggara PTS, sehingga keberadaan PTS					

	dapat eksis, paling lambat tahun 2019.					
5	Kaprodi bersama dekan fakultas/ direktur pascasarjana telah melakukan penataan terhadap sarana dan prasarana bagi mahasiswa berkebutuhan khusus untuk dapat mengakses sarana dan prasarana dalam proses pembelajaran paling lambat tahun 2019.					
6	Kaprodi bersama dekan fakultas/ direktur pascasarjana telah melakukan pengelolaan sarana dan prasarana sesuai SOP, sehingga proprosedur pengadaan, penggunaan, dan pengapusan sarana dan prasarana dapat menumbuhkan suasana akademik yang kondusif, paling lambat tahun 2019.					
7	Kaprodi bersama dekan fakultas/ direktur pascasarjana telah melakukan pembinaan kepada pegawai dalam pengelolaan sarana dan prasarana, sehingga mudah di akses oleh mahasiswa dalam proses pembelajaran, paling lambat tahun 2019.					
<b>G. Standar Pengelolaan Pembelajaran</b>						
1	Kaprodi bersama dekan fakultas/ direktur pascasarjana telah melakukan pengelolaan proses pembelajaran dengan struktur kurikulum Pendidikan Tinggi ber-KKNI (KPT-KKNI), sehingga lulusan telah memiliki kompetensi yang menunjang profil lulusan, paling lambat tahun 2019.					
2	Kaprodi bersama dekan fakultas/ direktur					

	pascasarjana telah melakukan pembinaan kepada dosen untuk menyusun dokumen Rencana Pembelajaran Semesteran (RPS) untuk menunjang pemenuhan CPL paling lambat tahun 2019.					
3	Kaprodi bersama dekan fakultas/ direktur pascasarjana telah melakukan pembinaan dan pengawasan kepada dosen untuk memberi tugas- tugas pembelajaran yang dibebankan kepada mahasiswa dalam proses pembelajaran lebih dari 90% dari jumlah dosen prodi untuk mencerminkan pendekatan SCL, paling lambat tahun 2019.					
4	Kaprodi bersama dekan fakultas/ direktur pascasarjana telah melakukan pembinaan dan pengawasan kepada dosen dalam melaksanakan proses pembelajaran mencapai $\geq 75\%$ atau ekuivalen dengan 16 x tatap muka di kelas.					
5	Kaprodi bersama dekan fakultas/ direktur pascasarjana telah melakukan pelacakan mengenai tingkat kepuasan mahasiswa dalam proses pembelajaran dan menganalisis sebagai bahan peninjauan model pembelajaran dan materi pembelajaran atau kurikulum, paling lambat tahun 2019.					
<b>H. Standar Biaya Pembelajaran</b>						
1	Kaprodi bersama dekan fakultas/ direktur pascasarjana telah menyusun kebijakan dan melakukan pengelolaan					

	mengenai sumber dana pendidikan, sehingga ada sumber dana yang jelas untuk pelaksanaan tri dharma, pengembangan institusi, meliputi biaya investasi, oprasional, dan personal paling lambat tahun 2019.					
2	Kaprodi bersama dekan fakultas/ direktur pascasarjana telah menyusun SOP tentang mekanisme penggalan dan pengelolaan dana pendidikan, sehingga prosedur untuk alokasi biaya investasi, oprasional, dan personal lebih transparan, terarah, dan akontabel, paling lambat tahun 2019.					
3	Kaprodi bersama dekan fakultas/ direktur pascasarjana telah melakukan pengelolaan tentang sumber dana yang diperoleh dari sumber lain selain SPP, sehingga penggunaan dana dari sumber di luar SP lebih transparan, terarah, dan akontabel, paling lambat tahun 2019.					
4	Kaprodi bersama dekan fakultas/ direktur pascasarjana telah melaksanakan perencanaan penetapan dana pendidikan dengan melibatkan pihak-pihak yang kompeten, sehingga dapat ditetapkan dana pendidikan per mahasiswa pertahun paling sedikit sebesar 18 juta, paling lambat tahun 2019.					
5	Rektor Unmas Denpasar telah melakukan pengelolaan dan pelaporan					



	dana hibah sesuai SOP, sehingga sistem pengelolaan dan sistem pelaporan pengelolaan dana hibah yang diterima dapat transparan, terarah, dan akuntabel, paling lambat tahun 2019.					
6	Rektor Unmas Denpasar telah melaksanakan audit keuangan di lingkungan Unmas Denpasar yang dilaksanakan oleh Tim Audit Internal yang dibentuk Rektor, sehingga pengelolaan dan akuntabilitas keuangan dapat memenuhi SAI dan auditabel paling lambat tahun 2019.					
7	Rektor Unmas Denpasar harus melaksanakan pengelolaan keuangan untuk kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang bersumber dari SPP, dapat transparan, terarah, dan akuntabel, sehingga tercapainya standar perguruan tinggi sehat, paling lambat tahun 2019.					
8	Rektor Unmas Denpasar telah melakukan pengelolaan dana hibah penelitian dan PKM yang bersumber dari dana hibah, kerjasama dalam dan luar negeri, sehingga penggunaan keuangan memenuhi syarat efisiensi dan efektifitas menunjang proses pembelajaran, paling lambat tahun 2019.					
9	Kaprodi, dekan fakultas bersama rektor Unmas Denpasar telah merumuskan kebijakan keringanan dana pendidikan bagi calon mahasiswa					

	miskin, berfotensi, berprestasi akademik dan non akademik, sehingga dapat melanjutkan kuliah di Unmas Denpasar, paling lambat tahun 2019.					
10	Kaprodi bersama dekan fakultas/ direktur pascasarjana telah melakukan pengelolaan keuangan untuk bantuan dana pendidikan/ pelatihan bagi dosen dan pegawai dalam meningkatkan kualifikasi dan kompetensinya paling lambat tahun 2019.					
11	Kaprodi, dekan fakultas/ direktur pascasarjana bersama rektor Unmas Denpasar telah menindaklanjuti hasil monev dan audit mutu akademik yang dituangkan dalam RKAT di semua jenjang atau bagian di lingkungan Unmas Denpasar paling lambat tahun 2019.					

Keterangan: \* wajib diisi oleh Prodi beserta menyiapkan dokumen pendukung

## FORMULIR STANDAR MUTU UNMAS DENPASAR

	<b>LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL(LPMI) UNIVERSITAS MAHASARASWATI DENPASAR</b>	
	Sekretariat: Jl. Kamboja No. 11 A Denpasar No. Telp. (0361) 227019 Fax: (0361) 227019 E-mail: lpmi@unmas.ac.id	
FORMULIR MONEV STANDAR	No. Dokumen	LPMI-Unmas-FS-04.2
STANDAR NASIONAL PENELITIAN	Revisi ke	2
	Tgl. Berlaku	12 Desember 2019
	Halaman	-

NO	SUBSTANSI STANDAR	BAKU MUTU	BASE LINE	TARGET CAPAIAN STANDAR	NILAI	SEBUTAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)*	(6)	(7)
<b>A. Standar Hasil Penelitian</b>						
1	Rektor Unmas Denpasar telah mengelola kegiatan penelitian dengan membentuk lembaga diatur dengan SOP, sehingga kegiatan penelitian dosen dan mahasiswa memenuhi standar penelitian ilmiah.					
2	Kaprodi bersama dekan fakultas/ direktur pascasarjana telah merumuskan kebijakan yang menjelaskan arah dan sasaran penelitian dosen dan tugas akhir/skripsi mahasiswa, sehingga hasil penelitian dosen dan mahasiswa sesuai dengan Rencana Induk Penelitian (RIP) paling lambat tahun 2019.					
3	Kaprodi bersama dekan fakultas/ direktur pascasarjana telah mendokumentasikan hasil penelitian dosen dari berbagai jenis/skim dan tugas akhir					

	mahasiswa ,sehingga dapat digunakan sebagai dokumen mutu dari penyelenggaraan kegiatan darma penelitian paling lambat tahun 2019.					
4	Kaprodi bersama dekan fakultas/ direktur pascasarjana telah melakukan pembinaan kepada dosen agar menggunakan hasil penelitiannya untuk pengembangan Ipteks, isi pembelajaran atau kurikulum prodi paling lambat tahun 2019.					
5	Kaprodi bersama dekan fakultas/ direktur pascasarjana telah bersama rektor Unmas Denpasar harus dapat mengelola hasil penelitian dosen yang dimanfaatkan untuk pengembangan dan pemberdayaan masyarakat paling lambat tahun 2019.					
6	Kaprodi bersama dekan fakultas/direktur pascasarjana telah melakukan pembinaan kepada mahasiswa agar kegiatan penelitian dosen melibatkan mahasiswa untuk memenuhi CPL paling lambat tahun 2019.					
7	Kaprodi dan dekan fakultas/ direktur pascasarjana bersama rektor Unmas Denpasar telah melakukan pembinaan kepada dosen tetap untuk berupaya mendiseminisasikan hasil penelitian diberbagai					

	pertemuan ilmiah dan publikasi terakreditasi baik tingkat nasional maupun internasional.					
<b>B. Standar Isi Penelitian</b>						
1	Kaprodi dan dekan fakultas/ direktur pascasarjana bersama rektor Unmas Denpasar telah melakukan pembinaan kepada dosen dan mahasiswa untuk merebut peluang penelitian diberbagai jenis/skim dan PKM bagi mahasiswa, sehingga memberi kontribusi untuk meningkatkan status cluster penelitian Unmas Denpasar paling lambat tahun 2019.					
2	Kaprodi dan dekan fakultas/ direktur pascasarjana telah mengarahkan dosen dalam melakukan penelitian diberbagai skim tidak bertentangan dengan <i>roadmap</i> penelitian prodi ataupun RIP penelitian institusi, sehingga hasil penelitian dapat berkontribusi dalam mempercepat pencapaian visi paling lambat tahun 2019					
3	Kaprodi dan dekan fakultas/ direktur pascasarjana bersama rektor Unmas Denpasar telah melakukan pengawasan agar hasil penelitian dosen memiliki kedalaman dan keluasan isi penelitian yang inovatif, pengembangan iptek, bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha, dan /atau industri paling					

	lambat tahun 2019.					
4	Kaprodi dan dekan fakultas/ direktur pascasarjana telah melakukan pembinaan kepada dosen tentang isi penelitian harus memiliki prinsip kemanfaatan, kemutahiran, dan berorientasi ke masa depan, untuk menjaga kompetensi peneliti, sehingga memberi modal untuk meningkatkan cluster penelitian di Unmas Denpasar paling lambat tahun 2019.					
<b>C. Standar Proses Penelitian</b>						
1	Kaprodi dan dekan fakultas/ direktur pascasarjana telah melakukan pembinaan dan pengawasan kepada dosen dalam menyusun proposal penelitian diberbagai skim, sehingga sesuai dengan <i>roadmap</i> penelitian institusi paling lambat tahun 2019					
2	Kaprodi dan dekan fakultas/ direktur pascasarjana telah melakukan pembinaan kepada dosen dalam menyusun proposal sesuai etika penulisan di setiap skim penelitian, sehingga mampu berkompetisi mendapatkan dana penelitian yang bersumber dari dikti paling lambat tahun 2019.					
3	Kaprodi dan dekan fakultas/ direktur pascasarjana telah melakukan pengawasan terhadap pengajuan					

	proposal penelitian dosen sesuai SOP kegiatan penelitian, sehingga dapat meminimalkan kesalahan prosedur paling lambat tahun 2019.					
4	Kaprodi dan dekan fakultas/ direktur pascasarjana telah melakukan pembinaan kinerja dosen dalam melaksanakan penelitian, sehingga dapat meningkatkan kuantitas dan kualitas hasil penelitian, sehingga dapat memenuhi kebutuhan standar penelitian dalam borang akreditasi paling lambat tahun 2019.					
5	Kaprodi dan dekan fakultas/ direktur pascasarjana telah melakukan pembinaan kepada dosen untuk melakukan diseminasi hasil penelitian di tingkat prodi/fakultas, sehingga dapat memotivasi dosen lain untuk melakukan penelitian paling lambat tahun 2019.					
<b>D. Standar Penilaian Penelitian</b>						
1	Kaprodi dan dekan fakultas/ direktur pascasarjana telah melakukan pembinaan kepada dosen dan mahasiswa dalam menyusun proposal penelitian diberbagai skim, agar sesuai dengan prosedur dan criteria proposal yang disyaratkan oleh penyandang dana baik internal maupun eksternal ,paling lambat					

	tahun 2019.					
2	Kaprodi dan dekan fakultas/ direktur pascasarjana telah mengisyaratkan kepada dosen dan mahasiswa dalam menyusun proposal penelitian sesuai dengan roadmap penelitian Prodi/ Fakultas/Unmas Denpasar, paling lambat tahun 2019.					
3	Kaprodi dan dekan fakultas/ direktur pascasarjana telah melakukan penilaian terhadap proposal penelitian dalam berbagai skim penelitian yang dilaksanakan dosen dan mahasiswa telah menyampaikannya kepada LPPM Unmas Denpasar, sehingga proposal dapat memenuhi persyaratan yang ditentukan penyandang dana, paling lambat tahun 2019.					
4	Rektor Unmas Denpasar dalam melaksanakan penilaian terhadap proposal penelitian dosen dan mahasiswa yang diajukan fakultas telah menggunakan reviewer internal untuk menjaga kualitas proposal paling lambat tahun 2019.					
5	Kaprodi dan dekan fakultas/ direktur pascasarjana dan rector Unmas Denpasar telah melakukan pengawasan terhadap kegiatan penelitian dosen dan mahasiswa, sehingga dapat dipantau perkembangannya sesuai					



	prosedur penelitian paling lambat tahun 2019.					
6	Kaprodi dan dekan fakultas/ direktur pascasarjana bersama rektor Unmas Denpasar telah melakukan visitasi kegiatan penelitian di lapangan yang dilakukan dosen dan mahasiswa dalam berbagai skim penelitian, sehingga dapat dipantau kinerjanya, paling lambat tahun 2019.					
<b>E.</b>	<b>E. Standar Peneliti</b>					
1	Kaprodi dan dekan fakultas/ direktur pascasarjana sesuai kebijakan Rektor Unmas Denpasar telah memiliki kebijakan mengenai syarat-syarat peneliti baik dosen maupun mahasiswa dalam berbagai skim penelitian, sehingga dapat dijaga kredibilitas peneliti, paling lambat tahun 2019.					
2	Kaprodi dan dekan fakultas/ direktur pascasarjana bersama rektor Unmas Denpasar telah memiliki instrument untuk mencatat perkembangan/ pengalaman baik ( <i>tred record</i> ) dosen dalam berbagai skim penelitian, untuk mengetahui kemampuan dosen dalam melaksanakan penelitian, paling lambat tahun 2019.					
3	Kaprodi dan dekan fakultas/ direktur pascasarjana sesuai kebijakan Rektor Unmas Denpasar telah memiliki					

	panduan berupa kode etik peneliti dalam melaksanakan penelitian di berbagai skim penelitian, untuk menjaga kredibilitas peneliti, paling lambat telah dipenuhi tahun 2019.					
4	Kaprodi dan dekan fakultas/ direktur pascasarjana telah memiliki instrumen untuk mengevaluasi dosen dalam melakukan penelitian dari pengajuan proposal sampai pelaporan atas sepengetahuan dan seijin pimpinan, untuk dapat dikontrol kinerjanya.					
<b>F. Standar Sarana dan Prasarana Penelitian</b>						
1	Kaprodi dan dekan fakultas/ direktur pascasarjana telah memiliki panduan mengenai prosedur pengadaan sarana dan prasarana penelitian dosen dan mahasiswa, sehingga mudah diakses dalam kegiatan penelitian dosen dan mahasiswa, paling lambat tahun 2019					
2	Kaprodi dan dekan fakultas/ direktur pascasarjana telah memiliki katalog mengenai berbagai jenis sarana dan prasarana penelitian yang tersedia dalam keadaan baik untuk kegiatan penelitian di berbagai skim, sehingga mudah diakses oleh peneliti, paling lambat tahun 2019					
3	Kaprodi dan dekan fakultas/ direktur					

	pascasarjana telah memiliki instrument untuk menginventarisir kebutuhan peneliti menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana penelitian, sehingga prosedur penyediaannya mudah dan tepat sasaran, paling lambat tahun 2019.					
4	Kaprodi dan dekan fakultas/ direktur pascasarjana memiliki SOP mengenai prosedur peminjaman dan penggunaan sarana dan prasarana penelitian di berbagai skim penelitian, sehingga usaha pemeliharaan sarana dan prasarana dapat dipenuhi, paling lambat tahun 2019.					
5	Kaprodi dan dekan fakultas/ direktur pascasarjana telah melakukan pembinaan dan pengawasan kepada dosen, mahasiswa dan pengelola sarana dan prasarana penelitian, sehingga keberadaan sarana dan prasarana penelitian dapat dipertanggungjawabkan, paling lambat tahun 2019.					
<b>G. Standar Pengelolaan Penelitian</b>						
1	Rektor Unmas Denpasar telah memiliki lembaga yang bertanggungjawab mengelola kegiatan penelitian dosen dan mahasiswa di berbagai skim penelitian, sehingga prosedur penelitian di prodi lebih terarah.					

2	Kaprodi dan dekan fakultas/ direktur pascasarjana telah memiliki dokumen RIP, Renstra, dan SOP penelitian di berbagai skim memiliki dokumen RIP, Renstra, dan SOP penelitian di berbagai skim sesuai kebijakan Rektor Unmas Denpasar, sehingga peneliti lebih terpandu kegiatannya, paling lambat tahun 2019.					
3	Kaprodi dan dekan fakultas/ direktur pascasarjana telah membuat <i>roadmap</i> penelitian sesuai dengan RIP penelitian, sehingga TOR penelitian dosen dan mahasiswa terarah menuju visi LPPM, paling lambat tahun 2019.					
4	Kaprodi dan dekan fakultas/ direktur pascasarjana telah melakukan pembinaan kepada dosen untuk meningkatkan diri sebagai reviewer internal maupun eksternal penelitian, sehingga dapat meningkatkan kredibilitas lembaga, paling lambat tahun 2019.					
5	Kaprodi dan dekan fakultas/ direktur pascasarjana telah merumuskan kebijakan mengenai pelaksanaan SPMI, sehingga mutu penelitian dosen maupun mahasiswa dapat dijaga mutunya, paling lambat tahun 2019.					
7	Kaprodi dan dekan fakultas/ direktur					

	pascasarjana telah mendokumentir semua hasil penelitian yang diperoleh dari hasil kerjasama antardosen, antarPT nasional dan internasional, antarlembaga / instansi pemerintah dan nonpemerintah, sehingga mudah dipantau hasilnya.					
8	Kaprodi dan dekan fakultas/ direktur pascasarjana telah menginventarisir laporan hasil penelitian dosen dan mahasiswa dalam pangkalan data pendidikan tinggi (PDDikti) untuk memudahkan pemantauan data penelitian, paling lambat tahun 2019.					
9	Kaprodi dan dekan fakultas/ direktur pascasarjana telah memiliki dokumen yang menjelaskan jumlah hasil penelitian di berbagai skim penelitian dosen dan mahasiswa yang berhasil dipublikasikan pada jurnal ilmiah ber ISSN dan terakreditasi nasional, regional, dan internasional, untuk meningkatkan nilai hasil penelitian, paling lambat tahun 2019					
10	Kaprodi dan dekan fakultas/ direktur pascasarjana telah melakukan pembinaan kepada dosen dan mahasiswa untuk mempublikasikan hasil penelitian dalam bentuk buku, prosiding seminar sebagai penulis/					

	pembicara utama atau anggota, untuk meningkatkan kridebilas peneliti, paling lambat tahun 2019					
<b>H. Standar Pembedanaan dan Pembiayaan Penelitian</b>						
1	Kaprodi dan dekan fakultas/ direktur pascasarjana telah memiliki rumusan kebijakan yang dituangkan ke dalam Program Kerja dan Anggaran Tahunan (PKAT) kegiatan penelitian hibah, institusi, dan studi lanjut sesuai kebijakan rektor, sehingga lebih terprogram dalam memberikan bantuan dana penelitian kepada dosen, paling lambat tahun 2019					
2	Kaprodi dan dekan fakultas/ direktur pascasarjana telah memiliki kebijakan mengenai pengelolaan dana hibah penelitian baik internal maupun eksternal, sehingga jelas peruntukan dananya, paling lambat tahun 2019.					
3	Kaprodi dan dekan fakultas/ direktur pascasarjana telah melakukan pembinaan kepada dosen untuk melaksanakan penelitian secara mandiri maupun kelompok dengan dana hibah internal (unmas Denpasar), sehingga kegiatan tridharma dosen berjalan seimbang di tahun 2019.					
4	Kaprodi dan dekan fakultas/ direktur pascasarjana telah					


	melakukan pembinaan kepada dosen untuk melakukan diseminasi hasil penelitian di jurnal ilmiah terakreditasi (nasional/internasional) dan pertemuan ilmiah dengan bantuan dana Unmas Denpasar, sehingga hasil penelitian lebih akontabel, paling lambat di tahun 2019.					
5	Kaprodi dan dekan fakultas/ direktur pascasarjana telah melakukan pembinaan kepada dosen tetap untuk melakukan penelitian sesuai bidang ilmu atas biaya hibah internal (Unmas Denpasar) minimal 1 judul penelitian per dosen per tahun sesuai kebijakan rektor, paling lambat tahun 2019.					
7	Kaprodi dan dekan fakultas/ direktur pascasarjana telah melakukan pembinaan kepada dosen tetap untuk melakukan penelitian sesuai bidang ilmu atas biaya eksternal (nasional/internasional) minimal 1 judul penelitian per dosen pertahun, paling lambat tahun 2019.					
8	Kaprodi dan direktur Pascasarjana telah melakukan pembinaan kepada dosen yang melaksanakan penelitian hibah pascasarjana untuk melibatkan mahasiswa untuk tugas akhir, sehingga sesuai dengan ketentuan pelaksanaan hibah pasca.					

9	Kaprodin dan dekan fakultas/ direktur pascasarjana telah melakukan pembinaan kepada dosen untuk mengusulkan hasil penelitian memperoleh HAKI ataupun Paten dengan biaya Unmas Denpasar, paling lambat tahun 2019.					
---	---	--	--	--	--	--

Keterangan: \* wajib diisi oleh Prodi beserta menyiapkan dokumen pendukung



## FORMULIR STANDAR MUTU UNMAS DENPASAR

	<b>LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL (LPMI) UNIVERSITAS MAHASARASWATI DENPASAR</b>	
	Sekretariat: Jl. Kamboja No. 11 A Denpasar No. Telp. (0361) 227019 Fax: (0361) 227019 E-mail: lpmi@unmas.ac.id	
FORMULIR MONEV STANDAR	No. Dokumen	LPMI-Unmas-FS-04.3
STANDAR NASIONAL PENGABDIAN PADA MASYARAKAT	Revisi ke	2
	Tgl. Berlaku	12 Desember 2019
	Halaman	-

NO	SUBSTANSI STANDAR	BAKU MUTU	BASE LINE	TARGET CAPAIAN STANDAR	NILAI	SEBUTAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)*	(6)	(7)
<b>A. Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat</b>						
1	Kaprodi dan dekan fakultas/ direktur pascasarjana telah merumuskan kebijakan mengenai prosedur pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat sesuai kebijakan rektor, sehingga mutu hasil pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan dosen dan mahasiswa dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.					
2	Kaprodi dan dekan fakultas/ direktur pascasarjana telah merumuskan kebijakan tentang prosedur pelaporan dan pengarsipan hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat oleh dosen dan mahasiswa sehingga dapat didokumentasikan dengan baik sesuai kebutuhan, paling lambat tahun 2019.					
3	Kaprodi dan dekan fakultas/direktur					

	pascasarjana telah merumuskan kebijakan tentang arah dan sasaran pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan dosen dan mahasiswa, sehingga hasilnya tidak bertentangan dengan RIP Pengabdian kepada masyarakat Unmas Denpasar, paling lambat tahun 2019.					
4	Kaprodi dan dekan fakultas/direktur pascasarjana telah melakukan pembinaan kepada dosen untuk memanfaatkan hasil pengabdian kepada masyarakat dalam mengembangkan ipteks dan pengembangan/ pemutahiran kurikulum prodi, sehingga nuansa pembelajaran <i>up-to date</i> , paling lambat tahun 2019.					
5	Kaprodi dan dekan fakultas/direktur pascasarjana telah memberi pembinaan kepada dosen supaya hasil pengabdian kepada masyarakat dimanfaatkan untuk pemberdayaan masyarakat, sehingga meningkatkan kualitas program hibah yang dilaksanakan dosen, paling lambat tahun 2019.					
6	Kaprodi dan dekan fakultas/direktur pascasarjana telah melakukan pembinaan kepada dosen agar hasil pengabdian kepada masyarakat yang berpotensi mendapat Paten/HAKI diajukan,					

	sehingga akreditasi prodi lebih tinggi					
7	Kaprodi dan dekan fakultas/direktur pascasarjana telah membina dosen agar hasil pengabdian kepada masyarakat didesiminasikan diberbagai media ilmiah dan publikasi, sehingga memiliki nilai lebih tinggi dalam menunjang akreditasi prodi/institusi, paling lambat tahun 2019.					
<b>B. Standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat</b>						
1	Kaprodi dan dekan fakultas/direktur pascasarjana telah membina dosen untuk membuat usulan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan RIP pengabdian kepada masyarakat Unmas Denpasar, sehingga isi pengabdian kepada masyarakat , memiliki arah yang jelas, paling lambat tahun 2019.					
2	Kaprodi dan dekan fakultas/direktur pascasarjana telah mengarahkan dosen, mahasiswa yang melaksanakan pengabdian kepada masyarakat agar program yang dilaksanakan bersifat inovatif, pengembangan Iptek, bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha, dan /atau industri, rekayasa social, model pembelajaran yang didopsi masyarakat lingkungan, sehingga sesuai dengan tuntutan					

	<i>stakeholders</i> , paling lambat tahun 2019.					
3	Kaprodi dan dekan fakultas/ direktur pascasarjana telah merumuskan kebijakan mengenai isi program pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan dosen dan mahasiswa memiliki prinsip kemanfaatan, kemutahiran, dan berorientasi ke masa depan, sehingga sesuai dengan konsep pembangunan berkelanjutan, paling lambat tahun 2019.					
<b>C. Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat</b>						
1	Kaprodi dan dekan fakultas/ direktur pascasarjana telah menyusun panduan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan dosen, mahasiswa, sehingga pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat memenuhi standar di tahun 2019.					
2	Kaprodi dan dekan fakultas/ direktur pascasarjana telah melakukan pengawasan kepada dosen yang melaksanakan pengabdian kepada masyarakat untuk mengajukan usulan baik hibah internal maupun eksternal sesuai SOP pengabdianan kepada masyarakat Unmas Denpasar, sehingga tidak ada usulan yang menyalahi prosedur ditahun 2019.					
3	Kaprodi dan dekan					

	fakultas/ direktur pascasarjana telah melakukan pengawasan, evaluasi, dan asesmen terhadap kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan dosen, mahasiswa, sehingga akontabilitas proses dan hasil lebih terukur di tahun 2019.					
4	Kaprodi dan dekan fakultas/ direktur pascasarjana telah melakukan pengawasan, evaluasi, dan asesmen terhadap kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan dosen, mahasiswa, dengan menghadirkan reviewer internal maupun eksternal, sehingga prosesnya memenuhi standar pengabdian kepada masyarakat.					
<b>D. Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat</b>						
1	Kaprodi dan dekan fakultas/ direktur pascasarjana telah melakukan penilaian terhadap proposal pengabdian kepada masyarakat dalam berbagai skim yang dilaksanakan dosen, mahasiswa, agar memenuhi asas kemanfaatan bagi pengembangan prodi di tahun 2019.					
2	Kaprodi dan dekan fakultas/ direktur pascasarjana telah melaksanakan penilaian terhadap jumlah dan jenis usulan pengabdian					

	kepada masyarakat dalam berbagai skim yang dilakukan dosen dan mahasiswa, sehingga pelaksanaannya lebih merata di tahun 2019.					
3	Kaprodi dan dekan fakultas/ direktur pascasarjana telah melakukan pengawasan dan penilaian kepada usulan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan prodi, fakultas, dosen dan mahasiswa, sehingga pengusulannya sesuai prosedur di berbagai skim, paling lambat di tahun 2019.					
4	Kaprodi dan dekan fakultas/ direktur pascasarjana telah melakukan pembinaan dan penilaian terhadap proposal pengabdian kepada masyarakat yang diusulkan dosen dan mahasiswa dalam program pengabdian kepada masyarakat di berbagai skim, agar format, isi, dan sistematikanya sesuai panduan yang distandardisasi.					
5	Kaprodi dan dekan fakultas/ direktur pascasarjana Rektor Unmas Denpasar harus melakukan penilaian terhadap hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam berbagai skim yang dilakukan dosen dan mahasiswa, sehingga keefektifan kegiatan tersebut dapat dikontrol, paling lambat tahun 2019.					

6	Kaprodi dan dekan fakultas/ direktur pascasarjana menindaklanjuti hasil penilaian terhadap laporan hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam berbagai skim yang monumental untuk diajukan pendapat HAKI ataupun Paten di tahun 2019.					
<b>E.</b>	<b>E. Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat</b>					
1	Kaprodi dan dekan fakultas/ direktur pascasarjana telah memiliki kebijakan mengenai syarat-syarat pelaksana pengabdian kepada masyarakat baik dosen maupun mahasiswa dalam berbagai skim, sehingga dapat dijaga kredibilitas pelaksana, paling lambat tahun 2019.					
2	Kaprodi dan dekan fakultas/ direktur pascasarjana telah memiliki instrument untuk mencatat perkembangan dan pengalaman baik ( <i>tred record</i> ) dosen dalam berbagai skim pengabdian kepada masyarakat, untuk mengetahui kemampuan dosen dalam melaksanakan pengabdian, paling lambat tahun 2019.					
3	Kaprodi dan dekan fakultas/ direktur pascasarjana sesuai kebijakan Rektor Unmas Denpasar telah memiliki panduan berupa kode etik pengabdian dalam					

	melaksanakan pengabdian kepada masyarakat di berbagai skim, untuk menjaga kredibilitas pelaksana, paling lambat tahun 2019.					
4	Kaprodi dan dekan fakultas/ direktur pascasarjana telah membina dosen agar didalam melakukan pengabdian kepada masyarakat sesuai SOP, untuk dapat dikontrol kinerjanya, paling lambat tahun 2019.					
5	Kaprodi dan dekan fakultas/ direktur pascasarjana telah melakukan pembinaan kepada dosen untuk mempresentasikan hasil pengabdiannya setidaknya di lingkungan prodi, untuk memberi motivasi, nilai dan tindakan baik bagi perkembangan prodi, paling lambat tahun 2019.					
<b>F.</b>	<b>Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat</b>					
1	Kaprodi dan dekan fakultas/ direktur pascasarjana sesuai kebijakan Rektor Unmas Denpasar telah menyiapkan panduan mengenai prosedur pengadaan sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan dosen dan mahasiswa, sehingga mudah diakses dalam kegiatan dosen dan mahasiswa dalam mendukung kualitas kegiatan pengabdian, paling lambat tahun					



	2019.					
2	Kaprodi dan dekan fakultas/direktur pascasarjana telah memiliki katalog/dokumen mengenai berbagai jenis sarana dan prasarana pengabdian yang tersedia dalam keadaan baik dan mudah diakses oleh pelaksana, paling lambat tahun 2019.					
3	Kaprodi dan dekan fakultas/direktur pascasarjana telah membuat instrument untuk menginventarisir kebutuhan pelayanan pengabdian kepada masyarakat menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana pengabdian, sehingga prosedur penyediaannya mudah dan tepat sasaran, paling lambat tahun 2019.					
4	Kaprodi dan dekan fakultas/direktur pascasarjana telah memiliki panduan mengenai prosedur peminjaman dan penggunaan sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat di berbagai skim yang harus dilakukan dosen dan mahasiswa, sehingga usaha pemeliharaan sarana dan prasarana dapat dipenuhi, paling lambat tahun 2019.					
5	Kaprodi dan dekan fakultas/ direktur pascasarjana telah melakukan pembinaan dan pengawasan kepada dosen, mahasiswa dan					

	pengelola sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat, sehingga keberadaannya dapat dipertanggung jawabkan.					
<b>G. Standar Pengelolaan Pengabdian kepada masyarakat</b>						
1	Rektor Unmas Denpasar telah memiliki lembaga yang bertanggungjawab mengelola kegiatan pengabdian kepada masyarakat dosen dan mahasiswa di berbagai skim penelitian, sehingga prosedur penelitian di prodi lebih terarah.					
2	Kaprodi dan dekan fakultas/ direktur pascasarjana telah menyiapkan dokumen RIP, Renstra, dan SOP pengabdian kepada masyarakat di berbagai skim, sehingga lebih terpandu kegiatannya, paling lambat tahun 2019.					
3	Kaprodi dan dekan fakultas/ direktur pascasarjana telah membuat <i>roadmap</i> pengabdian sesuai dengan RIP pengabdian, sehingga TOR pengabdian dosen dan mahasiswa terarah di tahun 2019.					
4	Kaprodi dan dekan fakultas/ direktur pascasarjana telah melakukan pembinaan kepada dosen untuk meningkatkan diri sebagai reviewer internal maupun eksternal, sehingga dapat meningkatkan kredibilitas lembaga/Unmas, paling lambat tahun 2019.					

5	Kaprodi dan dekan fakultas/ direktur pascasarjana telah merumuskan kebijakan mengenai pelaksanaan SPMI, sehingga mutu PKM dosen maupun mahasiswa dapat dijaga mutunya, paling lambat tahun 2019.					
7	Kaprodi dan dekan fakultas/ direktur pascasarjana telah mendokumentir semua hasil PKM yang diperoleh dari hasil kerjasama antardosen, antarPT nasional dan internasional, antarlembaga / instansi pemerintah dan nonpemerintah, sehingga mudah dipantau hasilnya.					
8	Kaprodi dan dekan fakultas/ direktur pascasarjana telah menginventarisir laporan hasil PKM dosen dan mahasiswa dalam pangkalan data pendidikan tinggi (PDdikti) untuk memudahkan pemantauan data PKM, paling lambat tahun 2019.					
9	Kaprodi dan dekan fakultas/ direktur pascasarjana telah memiliki dokumen yang menjelaskan jumlah hasil PKM di berbagai skim penelitian dosen dan mahasiswa yang berhasil dipublikasikan pada jurnal ilmiah ber ISSN dan terakreditasi nasional, regional, dan internasional, untuk meningkatkan nilai hasil					

	PKM, paling lambat tahun 2019					
10	Kaprodi dan dekan fakultas/ direktur pascasarjana telah melakukan pembinaan kepada dosen dan mahasiswa untuk mempublikasikan hasil PKM dalam bentuk buku, prosiding seminar sebagai penulis/ pembicara utama atau anggota, untuk meningkatkan kredibilitas pelaksana PKM, paling lambat tahun 2019					
<b>H. Standar Pembedanaan dan Pembiayaan Penelitian</b>						
1	Kaprodi dan dekan fakultas/ direktur pascasarjana telah memiliki rumusan kebijakan yang dituangkan ke dalam Program Kerja dan Anggaran Tahunan (PKAT) kegiatan PKM hibah institusi, dan studi lanjut sesuai kebijakan rektor, sehingga lebih terprogram dalam memberikan bantuan dana penelitian kepada dosen, paling lambat tahun 2019					
2	Kaprodi dan dekan fakultas/ direktur pascasarjana telah memiliki kebijakan mengenai pengelolaan dana hibah penelitian baik internal maupun eksternal, sehingga jelas peruntukan dananya, paling lambat tahun 2019.					
3	Kaprodi dan dekan fakultas/ direktur pascasarjana telah melakukan pembinaan					

	kepada dosen untuk melaksanakan PKM secara mandiri maupun kelompok dengan dana hibah internal (unmas Denpasar), sehingga kegiatan tridharma dosen berjalan seimbang di tahun 2019.					
4	Kaprodi dan dekan fakultas/ direktur pascasarjana telah melakukan pembinaan kepada dosen untuk melakukan diseminasi hasil PKM di jurnal ilmiah terakreditasi (nasional/-internasional) dan pertemuan ilmiah dengan bantuan dana Unmas Denpasar, sehingga hasil PKM lebih akontabel, paling lambat di tahun 2019.					
5	Kaprodi dan dekan fakultas/ direktur pascasarjana telah melakukan pembinaan kepada dosen tetap untuk melakukan PKM sesuai bidang ilmu atas biaya hibah internal (Unmas Denpasar) minimal 1 judul PKM per dosen per tahun sesuai kebijakan rektor, paling lambat tahun 2019.					
7	Kaprodi dan dekan fakultas/ direktur pascasarjana telah melakukan pembinaan kepada dosen tetap untuk melakukan PKM sesuai bidang ilmu atas biaya eksternal (nasional/internasional) minimal 1 judul PKM per dosen pertahun, paling lambat tahun 2019.					

8	Kaprodi dan direktur Pascasarjana telah melakukan pembinaan kepada dosen yang melaksanakan PKM hibah pascasarjana untuk melibatkan mahasiswa untuk tugas akhir , sehingga sesuai dengan ketentuan pelaksanaan hibah pasca.					
9	Kaprodi dan dekan fakultas/ direktur pascasarjana telah melakukan pembinaan kepada dosen untuk mengusulkan hasil PKM memperoleh HAKI ataupun Paten dengan biaya Unmas Denpasar, paling lambat tahun 2019.					

Keterangan: \* wajib diisi oleh Prodi beserta menyiapkan dokumen pendukung

## FORMULIR STANDAR MUTU UNMAS DENPASAR

	<b>LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL(LPMI) UNIVERSITAS MAHASARASWATI DENPASAR</b>	
	Sekretariat: Jl. Kamboja No. 11 A Denpasar No. Telp. (0361) 227019 Fax: (0361) 227019 E-mail: lpmi@unmas.ac.id	
FORMULIR MONEV STANDAR	No. Dokumen	LPMI-Unmas-FS-04.4
STANDAR UNMAS DENPASAR	Revisi ke	2
	Tgl. Berlaku	12 Desember 2019
	Halaman	-

NO	SUBSTANSI STANDAR	BAKU MUTU	BASE LINE	TARGET CAPAIAN STANDAR	NILAI	SEBUTAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)*	(6)	(7)
<b>A. Standar Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran serta Strategi</b>						
1	Kaprodi dan dekan fakultas/ direktur pascasarjana serta rektor Unmas Denpasar telah merumuskan visi dan misi yang terukur dalam jangka waktu tertentu, sehingga jelas jangkauan pencapaian yang tercermin dari implementasi program, paling lambat tahun 2019.					
2	Kaprodi dan dekan fakultas/ direktur pascasarjana serta rektor Unmas Denpasar telah melibatkan <i>stakeholders</i> internal dan eksternal dalam perumusan visi, misi, sehingga rumusannya dapat memenuhi tuntutan <i>stakeholders</i> di tahun 2019.					
3	Kaprodi dan dekan fakultas/ direktur pascasarjana serta rektor Unmas Denpasar telah melakukan kajian yang mendalam terhadap					

	rumusan visi dan misi, supaya ada kandungan substansi profesional dalam rumusan visi dan misi, sehingga menjadi pedoman dalam penyusunan kompetensi pembelajaran lulusan, paling lambat tahun 2019.					
4	Kaprodi dan dekan fakultas/ direktur pascasarjana serta rektor Unmas Denpasar telah merumuskan tujuan dan sasaran, serta strategi yang jelas rentang waktu pencapaiannya, sehingga menggambarkan kinerja tata kelola, paling lambat tahun 2019.					
5	Kaprodi dan dekan fakultas/direktur pascasarjana serta rektor Unmas Denpasar telah melakukan peninjauan visi dan misi secara berkala dengan melibatkan <i>stakeholders</i> , sehingga rumusan visi dan misi sesuai tuntutan regulasi dan <i>stakeholders</i> di tahun 2019.					
6	Kaprodi dan dekan fakultas/ direktur pascasarjana serta rektor Unmas Denpasar telah merumuskan strategi pencapaian visi dan misi yang dituangkan dalam strategi pengembangan, Rencana operasional, SOP, rencana kegiatan, program kerja dan anggaran tahunan serta dokumen penjaminan mutu, sehingga menjadi dasar pertimbangan keberhasilan tata kelola, paling lambat tahun 2019.					



7	Kaprodi dan dekan fakultas/ direktur pascasarjana serta rektor Unmas Denpasar telah mensosialisasikan visi, misi dan tujuan penyelenggaraan pendidikan di Unmas Denpasar kepada seluruh sivitas dan <i>stakeholder</i> , sehingga menjadi dasar kinerja civitas akademika Unmas Denpasar, paling lambat tahun 2019.					
8	Kaprodi dan dekan fakultas/ direktur pascasarjana serta rektor Unmas Denpasar telah menindaklanjuti setiap masukan dan tanggapan atas sosialisasi visi dan misi baik secara <i>online</i> maupun manual dari <i>stakeholders</i> , sehingga proses pemutahiran visi dan misi lembaga sesuai dengan tuntutan <i>stakeholders</i> paling lambat tahun 2019.					
9	Kaprodi dan dekan fakultas/direktur pascasarjana serta rektor Unmas Denpasar telah menyebarkan hasil kerjanya secara berkala kepada semua <i>stakeholders</i> , sebagai pertanggungjawaban kepada publik, paling lambat tahun 2019.					
10	Kaprodi dan dekan fakultas/direktur pascasarjana telah melaksanakan kegiatan <i>tracer study</i> untuk menjangkau umpan balik <i>stakeholders</i> dalam perbaikan dan pengembangan prodi/fakultas/institusi,					

	sehingga dapat memenuhi tuntutan <i>stakeholders</i> , paling lambat tahun 2019.					
11	Kaprodi dan dekan fakultas/ direktur pascasarjana telah menyusun program kerja untuk meningkatkan animo calon mahasiswa, peningkatan mutu manajemen, peningkatan mutu lulusan, dan meningkatkan upaya tindak lanjut dari hasil kerjasama kemitraan, untuk meningkatkan kepercayaan public terhadap Unmas Denpasar, paling lambat tahun 2019.					
<b>B. Standar Profil Prodi</b>						
1	Kaprodi dan dekan fakultas/direktur pascasarjana telah menginformasikan nama/sebutan prodi sesuai dengan nomenkletur yang diatur dalam regulasi melalui website prodi, fakultas dan Unmas Denpasar, media publikasi cetak ataupun noncetak, sehingga penyelenggaraan prodi memenuhi kriteria prodi sehat.					
2	Kaprodi dan dekan fakultas/ direktur pascasarjana telah menginformasikan seluruh dokumen yang berkaitan dengan Pendirian dan legalitas Prodi (ijin pendirian, nilai akreditasi SPME), sehingga mendapat					

	ligitimisasi <i>stakeholders</i>					
3	Kaprodi dan dekan fakultas/ direktur pascasarjana telah mensosialisasikan dan menindaklanjuti hasil <i>tracer study</i> tentang kepuasan mahasiswa mengenai pelayanan pendidikan, kepuasan dosen dan pegawai dalam bekerja, kepuasan alumni, dan <i>stakeholders</i> tentang kompetensi lulusan untuk menjadi bahan dalam pemutahiran profil lulusan dan kurikulum, paling lambat tahun 2019.					
4	Kaprodi dan dekan fakultas/ direktur pascasarjana telah menginformasikan kepada masyarakat dan <i>stakeholders</i> tentang karakteristik dosen, pegawai, mahasiswa, dan unsur akademik serta nonakademik lain, sehingga dapat membangun kepercayaan masyarakat atau <i>stakeholders</i> kepada institusi, paling lambat tahun 2019.					
<b>C. Standar Tata Pamong</b>						
1	Kaprodi dan dekan fakultas/ direktur pascasarjana telah memiliki struktur organisasi, perangkat pendukung kebijakan, peraturan dan kode etik, sehingga menunjang efektivitas dan efisiensi tata pamong Unmas Denpasar, paling lambat tahun 2019.					

2	Kaprodi dan dekan fakultas/ direktur pascasarjana telah merumuskan tugas pokok dan fungsi dari para pamong dalam struktur organisasi, sehingga terjamin kinerjanya mempunyai luaran yang bermutu, paling lambat tahun 2019.					
3	Kaprodi dan dekan fakultas/ direktur pascasarjana telah merumuskan kebijakan mengenai sistem penghargaan dan sanksi serta pedoman dan prosedur pelayanan, sehingga dapat memenuhi persyaratan pelayanan prima di tahun 2019.					
4	Kaprodi dan dekan fakultas/ direktur pascasarjana telah merumuskan kebijakan mengenai sistem monitoring tentang <i>input</i> , proses, <i>output</i> , <i>outcome</i> dan kondisi lingkungan kerja, sehingga dapat memenuhi standar institusi bermutu di tahun 2019.					
5	Rektor Unmas Denpasar telah merumuskan kebijakan tentang tata cara pelantikan, pengambilan sumpah jabatan, dan serah terima jabatan di lingkungan Unmas Denpasar, sehingga memenuhi legalitas bagi para pejabat , paling lambat tahun 2019.					
6	Kaprodi dan dekan fakultas/ direktur Pascasarjana telah					

	mengkoordinasikan kinerja SPMI terukur dari luaran dokumen SPMI yang terdokumentir di lingkungannya, sehingga mutu lembaga terpenuhi sesuai standar mutu eksternal di tahun 2019.					
7	Kaprodi dan dekan fakultas/ direktur pascasarjana telah merumuskan tentang sistem pengelolaan fungsional dan operasional mencakup lima fungsi pengelolaan ( <i>planning, organizing, staffing, leading, dan controlling</i> ), sehingga dapat mewujudkan tujuan Unmas Denpasar di tahun 2019.					
8	Kaprodi dan dekan fakultas/ direktur pascasarjana telah memiliki dokumen yang menjelaskan kinerja kepemimpinan lembaga dalam hal kemampuan: memotivasi, menjalin hubungan kerja sama, menampung aspirasi, prestasi, memiliki komitmen yang tinggi, mampu bekerja keras, dan dapat menjadi teladan bagi lingkungannya, sehingga dapat mewujudkan nuansa akademik yang kondusif di tahun 2019.					
9	Kaprodi dan dekan fakultas/ direktur pascasarjana telah memiliki panduan tentang analisis jabatan, uraian tugas, prosedur kerja, program peningkatan kompetensi manajerial yang					

	sistematis, dan dokumen proses pengelolaan untuk menggambarkan keefektifan dan efisiensi manajemen operasi, paling lambat tahun 2019					
<b>D. Standar Kemahasiswaan</b>						
1	Kaprodi dan dekan fakultas/ direktur pascasarjana telah merumuskan kebijakan mengenai sistem penerimaan, seleksi, dan penentuan pelulusan mahasiswa baru, sehingga memperoleh calon mahasiswa baru yang bermutu.					
2	Kaprodi dan dekan fakultas/direktur pascasarjana telah merumuskan kebijakan mengenai rasio keketatan calon mahasiswa program sarjana dan pascasarjana yang ikut seleksi terhadap daya tampung, sehingga dapat dicapai ratio keketatan 1 : 2 paling lambat tahun 2019.					
3	Kaprodi dan dekan fakultas/ direktur pascasarjana telah membuat dokumen yang menjelaskan jumlah mahasiswa baru yang melakukan registrasi dari calon mahasiswa yang dinyatakan lulus seleksi, sehingga dapat dijamin kualitas pelayanan pendidikan di tahun 2019.					
4	Kaprodi dan dekan fakultas/ direktur pascasarjana memiliki dokumen yang menjelaskan prosedur penerimaan mahasiswa					

	transfer, cuti kuliah, dan <i>droup out</i> , sehingga dapat memenuhi validitas data PDDikti, paling lambat tahun 2019.					
5	Kaprodi dan dekan fakultas/ direktur pascasarjana memiliki dokumen yang menjelaskan prosedur mahasiswa untuk dapat mengumpulkan satuan kredit ekstrakurikuler (SKE) sesuai ketentuan pada buku pedoman kemahasiswaan Unmas Denpasar, sehingga memenuhi persyaratan untuk mengakhiri tugas akhir, paling lambat tahun 2019.					
6	Kaprodi dan dekan fakultas/ direktur pascasarjana telah merumuskan kebijakan tentang mekanisme pemberian penghargaan dan sanksi dalam kegiatan akademik dan nonakademik, sehingga etika akademik bagi mahasiswa terealisasikan, paling lambat tahun 2019.					
<b>E.</b>	<b>E. Standar Sistem Informasi</b>					
1	Kaprodi dan dekan fakultas/ direktur pascasarjana menyediakan sarana yang mendukung pelayanan informasi kegiatan akademik dan nonakademik kepada <i>stakeholders</i> baik internal maupun eksternal, sehingga terjamin arus informasi yang cepat, paling lambat tahun 2019.					
2	Kaprodi dan dekan					

	fakultas/ direktur pascasarjana telah memberikan pembinaan kepada dosen, pegawai, dan mahasiswa untuk mengakses fasilitas sistem informasi untuk kepentingan akademik, sehingga kegiatan akademik dapat diperoleh informasi secara cepat dan transparan, paling lambat tahun 2019.					
3	Kaprodi dan dekan fakultas/ direktur telah merumuskan kebijakan mengenai sistem pengadaan, pemeliharaan, dan pemanfaatan fasilitas sistem informasi sehingga pemanfaatannya tepat sasaran, efektif dan efisien dalam meningkatkan pelayanan akademik, paling lambat tahun 2019.					
4	Kaprodi dan dekan fakultas/ direktur pascasarjana telah memonev keberadaan sarana, pemanfaatannya serta pemutahiran sarana dan prasarana sistem informasi yang ada, sehingga menjamin sistem informasi yang cepat, transparan dan berkelanjutan, paling lambat tahun 2019.					
<b>F. Standar Kerjasama</b>						
1	Kaprodi dan dekan fakultas/ direktur pascasarjana sesuai kebijakan Rektor Unmas Denpasar telah merumuskan kebijakan mengenai pelaksanaan kerjasama dengan pihak-					



	pihak lain, sehingga program kerjasama dapat mendukung upaya mewujudkan visi, paling lambat tahun 2019.					
2	Kaprodi dan dekan fakultas/ direktur pascasarjana telah menindaklanjuti kegiatan kerjasama (MoU) meliputi bidang akademik dan nonakademik, sehingga dapat melaksanakan program kegiatan kemitraan yang mendukung kualitas kegiatan akademik, paling lambat tahun 2019.					
3	Kaprodi dan dekan fakultas/ direktur pascasarjana telah melakukan monitoring dan evaluasi yang transparan, objektif, dan akuntabel mengenai pelaksanaan kerjasama, sehingga kualitas kerjasama dijamin keberlanjutannya, paling lambat tahun 2019.					
4	Kaprodi dan dekan fakultas/ direktur pascasarjana telah melaksanakan <i>tracer study</i> berkenaan dengan kepuasan partner kerjasama dan menindaklanjuti, sehingga dapat menjaga keberlanjutan kerjasama, paling lambat tahun 2019.					
<b>G.</b>	<b>Standar</b>					
1	Kaprodi dan dekan fakultas/ direktur pascasarjana sesuai kebijakan rektor Unmas Denpasar telah merumuskan kebijakan mengenai pengelolaan					

	kesehatan di lingkungan kampus Unmas Denpasar, sehingga lingkungan kampus Unmas Denpasar dapat memenuhi standar kesehatan lingkungan pendidikan, paling lambat tahun 2019.					
2	Kaprodi dan dekan fakultas/ direktur pascasarjana berkomitmen untuk mewujudkan lingkungan sehat dengan memanfaatkan setidaknya 30% dari luas lahan kampus menjadi lahan penghijauan, sehingga dapat mewujudkan kampus yang bersih dan hijau ( <i>Clean and Green Campus</i> ), paling lambat tahun 2019.					
3	Kaprodi dan dekan fakultas/ direktur pascasarjana telah mengangkat tenaga kebersihan yang dapat bekerja penuh waktu, sehingga kampus senantiasa tampak bersih dan layak sebagai lembaga pendidikan, paling lambat tahun 2019.					
4	Kaprodi dan dekan fakultas/ direktur pascasarjana telah melaksanakan pembinaan kepada civitas akademika untuk bertanggungjawab menjaga kebersihan atau kesehatan lingkungan seperti berperilaku bersih, tertib membuang sampah, sehingga dapat melembagakan budaya bersih dan sehat dikalangan civitas					

	akademika, paling lambat tahun 2019.					
5	Kaprodi dan dekan fakultas/ direktur pascasarjana telah melakukan pembinaan kepada pengusaha kantin kampus untuk menjaga kesehatan bahan makanan, pelayanan, dan kesehatan pelayan, sehingga dapat mewujudkan lingkungan kampus yang sehat, paling lambat tahun 2019					
7	Kaprodi dan dekan fakultas/ direktur pascasarjana telah memasang slogan-slogan yang mengajak seluruh civitas akademika untuk berperilaku sehat, sehingga terwujud kampus sehat paling lambat tahun 2019					
8	Kaprodi dan dekan fakultas/ direktur pascasarjana telah menyediakan sarana pengolahan limbah padat dan cair yang diproduksi dari proses pembelajaran atau kegiatan pendidikan di Unmas Denpasar, sehingga kampus terjaga dari kesehatan lingkungan, paling lambat tahun 2019.					
9	Kaprodi dan dekan fakultas/ direktur pascasarjana telah menyediakan Klinik Kesehatan di lingkungan kampus yang dilengkapi dengan tenaga dokter, medis, mobil ambulance untuk dapat melaksanakan pelayanan PPPK, sehingga dapat memberikan penanganan					

	awal terhadap warga yang sakit, paling lambat tahun 2019					
10	Kaprodi dan dekan fakultas/ direktur pascasarjana telah melakukan pembinaan kepada dosen dan pegawai untuk hidup sehat dengan program olah raga bersama melalui penyediaan sarana dan prasarana olah raga, sehingga dapat mewujudkan masyarakat kampus yang sehat, paling lambat tahun 2019					
<b>H. Standar Keamanan Kampus</b>						
1	Kaprodi dan dekan fakultas/ direktur pascasarjana telah merumuskan kebijakan mengenai pengaturan keamanan di lingkungan kampus, sehingga stakeholders, dosen, pegawai, dan mahasiswa terjamin keamanannya selama beraktivitas di lingkungan kampus, paling lambat tahun 2019					
2	Kaprodi dan dekan fakultas/ direktur pascasarjana telah memiliki investasi berupa penyediaan sarana dan prasarana yang mendukung terciptanya keamanan di lingkungan kampus, sehingga mudah diakses jika terjadi ancaman kepada keselamatan civitas akademika di lingkungan kampus, paling lambat tahun 2019.					
3	Kaprodi dan dekan fakultas/ direktur pascasarjana telah melakukan kerjasama					

	berdasarkan MoU dengan pihak keamanan seperti Polisi, Pecalang di Desa Adat di lingkungan Kampus untuk bersama menjaga keamanan, sehingga <i>stakeholder</i> yakin keamanan di kampus Unmas Denpasar memenuhi standar, paling lambat tahun 2019					
4	Kaprodi dan dekan fakultas/ direktur pascasarjana telah mengangkat dan membina tenaga keamanan seperti Petugas Penjaga malam, Satpam, dan sejenisnya, dengan memberikan pakaian seragam keamanan, sehingga dapat memenuhi tenaga keamanan yang standar, paling lambat tahun 2019.					
5	Kaprodi dan dekan fakultas/ direktur pascasarjana telah membina secara rutin dengan memberikan pelatihan keterampilan menjaga keamanan kepada semua tenaga keamanan kampus, sehingga memiliki tenaga profesional di bidang keamanan, paling lambat tahun 2019.					
7	Kaprodi dan dekan fakultas/ direktur pascasarjana telah menyediakan sarana dan prasarana keamanan bagi tenaga keamanan seperti HT, Lefree, fire Extinguisher, Senter, pentungan, telpon, sehingga petugas keamanan dapat menjaga					

	diri dan lingkungannya serta mudah mengkomunikasikan berbagai kemungkinan ancaman keamanan secara profesional, paling lambat tahun 2019					
8	Kaprodi dan direktur Pascasarjana telah menyediakan tempat penjagaan yang representatif bagi tenaga keamanan, sehingga kenyamanan, keamanan dan kesejahteraan tenaga pengaman di kampus memenuhi standar.					
9	Kaprodi dan dekan fakultas/ direktur pascasarjana telah menyediakan lahan parkir yang representatif untuk keperluan parkir pimpinan, staf, dosen, pegawai, dan mahasiswa, sehingga mudah diakses dan nyaman , paling lambat tahun 2019.					

Keterangan: \* wajib diisi oleh Prodi beserta menyiapkan dokumen pendukung